



Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penamaan jalan dan fasilitas umum mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan;
- b. bahwa penamaan jalan dan fasilitas umum memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi, menata, menertibkan serta memberikan informasi sesuai aspirasi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

dan

BUPATI NIAS BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

6. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
7. Jalan nasional adalah jalan arteri atau jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
8. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
9. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antara ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
10. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
11. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antara pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
12. Nama jalan adalah papan nama jalan sebagai tanda/papan pengenal dari suatu jaringan jalan.
13. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
14. Wilayah administrasi adalah pembagian wilayah jalan di Kabupaten Nias Barat yang terbagi menjadi 8 (delapan) wilayah kecamatan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pemberian nama jalan dan Fasilitas umum.
- (2) Untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada.
- (3) Pemberian nama jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertujuan untuk :
 - a. memudahkan memperoleh informasi dan alamat bagi masyarakat yang berkepentingan;
 - b. memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan daerah;
 - c. melestarikan budaya berdasarkan karakteristik/kearifan lokal; dan
 - d. tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik daerah.

BAB III JENIS JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 3

- Jenis jalan menurut statusnya terdiri dari :
- a. jalan Kabupaten;
 - b. jalan Kota; dan
 - c. jalan Desa.

Pasal 4

- Jenis fasilitas umum terdiri dari :
- a. tempat atau gedung olah raga;
 - b. taman;
 - c. jembatan;
 - d. gedung pertemuan; dan
 - e. tempat rekreasi.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 5

- (1) Pemberian nama jalan dan Fasilitas umum dilakukan oleh Pemerintah daerah terhadap jalan di daerah dan Fasilitas umum yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pemberian nama Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 6

Nama jalan dan fasilitas umum di daerah diambil dari :

- a. nama Pahlawan baik tingkat nasional, regional, maupun bersifat lokal serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia;
- b. nama kerajaan, tempat atau wilayah;
- c. nama flora, fauna, dan pulau-pulau di Indonesia; dan
- d. nama yang dapat menggambarkan karakteristik dan kekhasan daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama jalan tidak boleh menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang, dan nama lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
 - b. nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum.
- (2) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi.
- (3) Pembagian wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi dalam 8 (delapan) wilayah yaitu :
 - a. wilayah Kecamatan Lahomi :
 1. nama-nama pahlawan nasional;
 2. nama-nama pahlawan daerah;
 3. nama-nama perjuangan/tema nasional;
 4. nama-nama kerajaan; dan
 5. nama-nama budaya lokal.
 - b. wilayah Kecamatan Sirombu :
 1. nama-nama pahlawan nasional
 2. nama-nama kota besar di Indonesia;
 3. nama-nama budaya lokal; dan
 4. nama-nama ikan.
 - c. wilayah Kecamatan Moro'o:
 1. nama-nama pahlawan daerah.
 2. nama-nama sungai;
 3. nama-nama bunga; dan
 4. nama-nama budaya lokal.

- d. wilayah Kecamatan Mandrehe :
 - 1. nama-nama pahlawan nasional/daerah;
 - 2. nama-nama kayu;
 - 3. nama-nama budaya lokal; dan
 - 4. nama-nama gunung.
- e. wilayah Kecamatan Mandrehe Barat:
 - 1. nama-nama pahlawan nasional/daerah;
 - 2. nama-nama budaya lokal; dan
 - 3. nama-nama buah.
- f. wilayah Kecamatan Mandrehe Utara:
 - 1. nama-nama pahlawan nasional/daerah;
 - 2. nama-nama danau; dan
 - 3. nama-nama burung.
- g. wilayah Kecamatan Ulu Moro'o:
 - 1. nama-nama pahlawan nasional;
 - 2. nama-nama budaya lokal
 - 3. nama-nama alat tulis kantor; dan
 - 4. nama-nama alat rumah tangga.
- h. wilayah Kecamatan Lolofitu Moi:
 - 1. nama-nama pahlawan nasional;
 - 2. nama-nama budaya lokal; dan
 - 3. nama-nama alat musik tradisional.

BAB VI

TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 8

- (1) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum dapat juga diusulkan oleh :
 - a. desa dan/atau Desa adat;
 - b. keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa; dan
 - c. perusahaan pengembang bagi jalan dilingkungan perumahan yang dibangunnya.
- (2) Pengusulan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dengan latar belakang usulan dimaksud.
- (3) Bupati dapat membentuk tim untuk mengkaji usulan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Nama jalan dan fasilitas umum ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERUBAHAN NAMA JALAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan nama jalan dengan memperhatikan :
 - a. Status dan fungsi jalan;
 - b. Masyarakat yang dapat terkena dampak perubahan nama jalan.
- (2) Perubahan nama jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan nama jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah melakukan sosialisasi rencana perubahan nama jalan kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh aspirasi masyarakat terhadap rencana perubahan nama jalan.
- (3) Dalam hala adanya keberatan dari masyarakat, rencana perubahan nama jalan dapat ditunda atau dibatalkan
- (4) Dalam hal tidak ada keberatan dari masyarakat, rencana perubahan nama jalan dapat dilanjutkan.

Pasal 11

Pemerintah daerah memberikan layanan perubahan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang terkena dampak perubahan naman jalan.

Pasal 12

Penamaan jalan dan fasilitas umum dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang perhubungan.

Pasal 13

Nama cabang jalan sama dengan nama jalan utamanya dan ditambah angka romawi secara berurutan sesuai jumlah cabang jalan.

BAB VIII
PAPAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 14

- (1) Papan nama jalan berisikan :
 - a. nama Jalan dengan huruf kapital latin; dan
 - b. kode Pos.
- (2) Papan nama Fasilitas umum berisikan :

- a. nama Fasilitas umum dengan huruf kapital latin; dan
- b. nama Jalan tempat kedudukan Fasilitas umum tersebut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penulisan dan penempatan papan nama jalan dan fasilitas umum diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan dan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perusakan, pemindahan dan perubahan papan Nama Jalan dan Fasilitas umum.
- (2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Nama jalan dan fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (4/72/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADIELI HULU, SH., MM.
PENATA TK. I
NIP. 19740808 201001 1 008

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsure penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan kesatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pembangunan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan jalan dan Fasilitas umum merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan dan Fasilitas umum merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang “*Ecopolis*” atau “*Humanopolis*”.

Nama jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, tujuan pemberian nama jalan dapat memberikan kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak kepada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat diberbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pedoman pemberian nama jalan dan Fasilitas umum untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas umum di Wilayah Kabupaten Nias Barat dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3) yang dimaksud dengan “pahlawan regional” adalah seseorang yang karena pengorbanannya berjuang untuk membela kebenaran dan/atau memperjuangkan suatu wilayah geografis dan “pahlawan daerah” adalah seseorang yang telah berjuang dan berkorban untuk daerahnya dan telah mendapat pengakuan dari masyarakat dalam satu daerah tertentu.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas